



WALIKOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.013/ 158 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, dan terintegrasi, perlu adanya penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kota Madiun;

b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan agar pelaksanaan penilaian dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan melindungi kegiatan penilaian indeks reformasi hukum;

- b. bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri indeks reformasi hukum; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja.

KEEMPAT : Tim Asesor dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “KETIGA” mempunyai tugas:

a. Tim Asesor:

1. Koordinator Tim Asesor:

- a) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum sesuai dengan sasaran;
- b) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum; dan
- c) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum.

2. Tim Asesor

melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

b. Tim Kerja:

- 1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
- 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KELIMA : Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA”, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Mandiri yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum “KELIMA” mempunyai tugas:

- a. memantau pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor kepada Koordinator Tim Asesor.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Juli 2022

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Segenap Tim Penilai dimaksud.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
III	Koordinator Tim Asesor	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Tim Asesor	a. Inspektur b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
V	Tim Kerja	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Subkoordinator Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah c. Subkoordinator Kajian Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah d. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	2	3
VI	Sekretariat	f. Subkoordinator Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia g. Subkoordinator Perencanaan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah h. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat i. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah j. Sri Widyastini, S.Sos (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat) k. Riki Tribara Yusuf, S.H. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat) l. Eka Puspita Dewi, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
	a. Koordinator	Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	b. Anggota	1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

